

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tersebar dari sabang sampai merauke dengan berjumlah sebanyak 17.499 pulau. Luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari jumlah total luas wilayah tersebut 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif serta sekitar 2,01 juta km² berupa daratan (KKP, 2020). Melihat Indonesia memiliki potensi unggulan dari hasil laut diharapkan sektor kelautan dan perikanan mampu diandalkan untuk pembangunan nasional.

Suatu wilayah yang berdekatan secara langsung dengan laut seringkali disebut sebagai wilayah pesisir. Sebagian besar masyarakat pesisir bermatapencaharian sebagai nelayan. Nelayan merupakan seseorang yang bekerja sebagai penangkap ikan di laut (Yantari, 2020). Nelayan menggantungkan nasib berdasarkan dari hasil laut, dimana seringkali mengalami ketidakpastian dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaan nelayan termasuk dalam sekelompok sosial penduduk atau komunitas yang terbelakang baik secara sosial, ekonomi, politik serta diidentifikasi dalam lingkaran kemiskinan karena menduduki posisi terendah pendapatannya jika dibandingkan dengan petani. Dengan begitu orang-orang seringkali mengistilahkan mereka sebagai *the poorest of the poor* (Anwar & Wahyuni, 2019).

Jumlah nelayan perikanan laut di Indonesia menurut kategori nelayan maka status nelayan penuh merupakan jumlah terbesar dari nelayan sambilan utama maupun nelayan sambilan tambahan dan jumlah ini setiap tahunnya menunjukkan peningkatan (Dirjen Perikanan Tangkap, 2002). Hal ini mempunyai indikasi bahwa jumlah nelayan yang cukup besar ini merupakan suatu potensi yang besar dalam pembangunan perikanan. Keberadaan kehidupan nelayan selama ini dihadapkan dengan

sejumlah permasalahan yang terus membelitnya, seperti lemahnya manajemen usaha, rendahnya adopsi teknologi perikanan, kesulitan modal usaha, rendahnya pengetahuan pengelolaan sumberdaya perikanan, rendahnya peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan lain sebagainya mengakibatkan kehidupan nelayan dalam realitasnya menunjukkan kemiskinan. Adapun dibawah ini merupakan data Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Indonesia Tahun 2017-2021.

Tabel 1.1
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Indonesia
Tahun 2017-2021

Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.)
2017	23.186.443,34	384.490.782
2018	23.049.854,96	412.253.551
2019	22.760.946,74	389.523.179
2020	21.834.105,35	363.081.177
2021	21.872.810,30	392.647.818

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2021)

Dari data diatas, Potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia dapat dilihat dari jumlah produksi dan nilai produksi 5 (lima) tahun kebelakang dari tahun 2017-2021. Nilai produksi paling tinggi terdapat pada tahun 2017 dengan total jumlah produksi sebanyak 23.186.443,34 ton dan total jumlah produksi paling rendah pada tahun 2020 sebanyak 21.834.105,35 ton. Sedangkan nilai produksi paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 412.253.551 dan nilai produksi paling rendah pada tahun 2020 sebesar 363.081.177. Jika produksi perikanan semakin meningkat, maka akan mempengaruhi pendapatan yang diterima nelayan. Tingkat nilai produksi mencerminkan suatu harga, dimana nilai produksi mengalami fluktuasi setiap tahunnya, maka dengan begitu pendapatan nelayan dianggap tidak menentu.

Secara topografi Kabupaten Cirebon berada pada ketinggian 0-130 km sepanjang Pantai Utara Jawa yang memiliki potensi kelautan yang menghasilkan sumber daya ikan cukup besar. Selama lima tahun terakhir (2013-2017) pada subsektor perikanan termasuk dalam salah satu lapangan usaha yang berkontribusi besar bagi struktur perekonomian Cirebon. Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Cirebon atas dasar harga konstan tahun 2010, laju pertumbuhan pada subsektor perikanan tahun 2017 sebesar 3,11% (BPS Kabupaten Cirebon, 2018). Dengan demikian jika ditinjau secara geografis dan demografis Kabupaten Cirebon sangat sesuai dalam pengembangan potensi perikanan. Potensi perikanan tersebut memberikan peluang untuk masyarakat sekitar pesisir mengelola hasil laut dan digunakan sebagai matapencaharian penduduk sekitar.

Tabel 1.2
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Cirebon
Tahun 2015-2019

Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.)
2015	27.545,60	1.287.895.371
2016	30.100,00	952.873.926
2017	31.212,69	1.081.276.675
2018	27.553,02	493.198.700
2019	29.515,76	528.336.400

(Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon, 2019)

Potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari jumlah produksi dan nilai produksi 5 (lima) tahun kebelakang dari tahun 2015-2019. Nilai produksi paling tinggi terdapat pada tahun 2017 dengan total jumlah produksi sebanyak 31.212,69 ton dan total jumlah produksi paling rendah pada tahun 2015 sebanyak 27.545,60 ton. Sedangkan nilai produksi paling tinggi pada tahun 2015 sebesar 1.287.895.371 dan nilai produksi paling rendah pada tahun 2018 sebesar

493.198.700. Jika produksi perikanan semakin meningkat, maka akan mempengaruhi pendapatan yang diterima nelayan. Tingkat nilai produksi mencerminkan suatu harga, dimana nilai produksi mengalami fluktuasi setiap tahunnya, maka dengan begitu pendapatan nelayan dianggap tidak menentu.

Pada umumnya struktur nelayan terbagi menjadi nelayan pemilik dan nelayan buruh. Kategori nelayan pemilik disini adalah nelayan yang mempunyai perlengkapan untuk melaut seperti alat-alat tangkap, perahu/kapal, jaring, garok, dan mesin. Sedangkan kategori nelayan buruh adalah nelayan yang hanya menyumbangkan jasa tenaga dengan mempunyai hak-hak terbatas dan harus patuh pada peraturan nelayan pemilik. Setiap nelayan memiliki alat tangkap yang berbeda-beda dan masing-masing alat tangkap akan menghasilkan jenis ikan yang berbeda-beda. Perlu adanya pembangunan pada sektor perikanan dalam meningkatkan kapasitas produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat, memenuhi kebutuhan pada bidang industri yang ada di Kabupaten Cirebon, untuk menaikkan pendapatan nelayan, adanya budidaya komoditas hasil perikanan, dan menaikkan tingkat nilai ekspor pada komoditas hasil perikanan (Indasari, 2017).

Orientasi pada bidang perikanan adalah salah satu sumber pendapatan nelayan yang tinggal di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati. Potensi pada bidang perikanan di daerah tersebut cukup besar. Secara geografis Desa Bondet merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gunung Jati. Bondet merupakan nama sebuah sungai yang bermuara langsung di laut jawa dan letaknya berada di Desa Mertasinga, namun kebiasaan masyarakat menyebut wilayah Desa Mertasinga dengan sebutan Bondet. Penduduk yang menempati kawasan Desa Mertasinga pada umumnya adalah nelayan yang tersebar di berbagai blok yang ada di Mertasinga. Wilayah bondet memiliki daerah pesisir laut yang berpotensi terhadap subsektor perikanan, khususnya kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh para nelayan.

Tabel 1.3
Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Kabupaten Cirebon
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Nelayan
1	Losari	1.200
2	Gebang	6.025
3	Pangenan	1.253
4	Mundu	851
5	Gunung Jati	3.700
6	Kapetakan	1.178
7	Suranenggala	1.113

(Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, 2019)

Berdasarkan data dari BPS bahwa jumlah nelayan tangkap terbanyak berasal dari Kecamatan Gebang sebanyak 6.025 yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Jumlah nelayan terbanyak kedua setelah Kecamatan Gebang adalah Kecamatan Gunung jati dengan berjumlah sebanyak 3.700 nelayan. Banyaknya populasi nelayan pada suatu daerah akan mempengaruhi jumlah produksi atau hasil tangkapan yang nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nelayan. Jika jumlah nelayan di Kecamatan Gebang menjadi paling unggul di Kabupaten Cirebon, maka hal tersebut akan mempengaruhi jumlah hasil produksi perikanan di Kabupaten Cirebon.

Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, merupakan daerah yang penduduknya sebagian besar sebagai nelayan. hal ini sesuai dengan keadaan geografisnya serta sebagai daerah pesisir pada umumnya tidak banyak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai nelayan tepat sekali guna mencukupi kebutuhan hidupnya. kebanyakan masyarakat di sana lebih banyak yang tidak memilik kapal/perahu. Maka dari itu sebagian masyarakat di sana sebagai pekerja atau anak buah kapal (ABK).

Ada musim-musim tertentu disaat para nelayan mendapatkan ikan yang banyak, ini merupakan hal yang sangat menarik untuk tetap menekuni pekerjaan sebagai nelayan yang kebanyakan bekerjasama dengan cara bagi hasil.

Bagi hasil nelayan di Desa Bondet antara Pemilik Kapal dan ABK tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. Hubungan kerjanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap ABK maupun Pemilik Kapalnya. Dengan demikian ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi nelayan tidak bekerja atau mencari Pengepul untuk memberikan modal itu besar sekali kemungkinannya, sehingga konsekuensi yang dilakukanpun ditanggung oleh masing-masing pihak. Dengan kenyataan tersebut, maka konsekuensi logisnya yaitu bagian yang diperoleh ABK tergantung pada hasil yang diperoleh dari melaut.

Dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di Desa Bondet apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada nelayan dan ABK. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka dalam hal ini Pemilik Kapal yang rugi dalam uang pembekalan dan bagi nelayan yang kedudukannya sebagai pekerja (ABK) rugi dalam tenaga karena nelayan merupakan orang yang menjalankan usaha. Adapun praktek kerjasama penangkapan ikan di Desa Bondet perjanjian diantara Pemilik Kapal, dan ABK dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi.

Pemilik Kapal yang menyediakan modal berupa sebuah kapal/perahu dan modal pembekalan untuk mencari hasil laut seperti bahan bakar mesin perahu dan kebutuhan pokok dan lain-lain selama di atas perahu. Biasanya, biaya perbekalan ini ditanggung oleh pemilik kapal dan beserta kerugian besar yang akan ditanggung oleh pemilik kapal seperti

(kerusakan perahu, jaring, mesin, dan lain-lain). Sedangkan, modal nelayan selayaknya anak buah kapal (ABK) hanya bermodal tenaga atau kekuatan dan bermodal waktu yang telah diluangkan untuk bekerja.

Sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan nelayan akan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan anak buah kapal (ABK) yaitu akad bagi hasil dari hasil tangkapan nelayan yang telah didapatkan kemudian biasanya Setelah pulang melaut, ikan yang diperoleh kemudian dijual oleh pemilik kapal melalui seseorang yang biasa disebut dengan istilah penguasa ekonomi nelayan/bakul. Sedangkan cara pembagian keuntungan atau bagi hasil antara pemilik modal dan ABK adalah akan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati dari awal antara kedua belah pihak atau lebih. Terdapat 2 sistem bagi hasil yang dilakukan nelayan di Desa Bondet yaitu Mertelu dan Paroan.

Tabel 1.4
Mata Pencarian Pokok Penduduk Desa Mertasinga/Bondet

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Nelayan	1.500	74,40
2.	Buruh Tani	158	7,84
3.	Karyawan Swasta	150	7,44
4.	TNI	50	2,48
5.	Petani	48	2,38
6.	Pengusaha Kecil	40	1,98
7.	Karyawan Negeri	31	1,54
8.	PNS	13	0,64
9.	PRT	12	0,60
10.	Pedagang Keliling	10	0,50
11.	Dosen Swasta	2	0,10
12.	Dukun Kampung Terlatih	1	0,05
13.	Jasa Pengobatan Alternatif	1	0,05
Jumlah		2.016	100

(Sumber: Kantor Desa Mertasinga/Bondet, 2022)

Hasil tangkapan nelayan di Desa Mertasinga/Bondet cukup beragam jenis ikan yang diperoleh, dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar. Hasil tangkapan yang didapatkan oleh nelayan bergantung pada besar kecilnya perahu dan alat tangkap yang digunakan. Alat tangkap yang digunakan beragam jenis tergantung dari target jenis tangkapannya. Ukuran perahu akan menentukan banyaknya hasil tangkapan yang didapatkan sesuai pada kapasitas dari perahu.

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya senantiasa memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam kehidupannya, manusia saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya, tolong-menolong, saling menerima dan memberikan bantuan baik materil ataupun moril kepada orang lain. Mereka saling bermuamalah sesama manusia untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Salah satu bentuk muamalah yang dapat dilihat dan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat yakni kerjasama yang dimana kerjasama disini ialah masalah sistem bagi hasil, adapun bagi hasil mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari sejak jaman dahulu hingga sekarang, kita tidak dapat membayangkan apabila sistem bagi hasil tidak dibenarkan dan diatur oleh hukum Islam maka akan menimbulkan berbagai kesulitan-kesulitan.

Untuk bermuamalah kita memenuhi hajat dan kemajuan dalam kehidupannya. Adapun untuk mencapai hajat dan kemajuan dalam hidupnya manusia membutuhkan Kerjasama. Sebagaimana Firman Allah SWT yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An-Nisa/4: 29).

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh Nelayan di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon menimbulkan beberapa persoalan yang menjadi bagian dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerjasama. Misalnya, apabila terdapat kerugian, nelayan juga turut menanggung kerugian tersebut, Persoalan yang timbul ini diakibatkan karena perjanjian yang dilakukan bersifat lisan dan tidak adanya perjanjian tertulis, sehingga belum diketahui secara pasti bagaimana akad sistem bagi hasil nelayan yang berlangsung di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji Sistem Bagi Hasil Mertelu dan Paroan dikalangan Nelayan di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Perspektif Ekonomi Islam.

Dengan demikian dalam penelitian ini akan fokus memahami Sistem Bagi Hasil Mertelu dan Paroan dikalangan Nelayan di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Perspektif Ekonomi Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya identifikasi masalah agar peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dilapangan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yang terkait Sistem Bagi Hasil Mertelu dan Paroan dikalangan Nelayan Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bondet Kec Gunung Jati Kab Cirebon sebagai berikut :

1. Nelayan menggantungkan nasib berdasarkan hasil laut dimana seringkali mengalami ketidakpastian dalam memperoleh pendapatan.
2. Alat yang digunakan masih tradisional sehingga berpengaruh pada hasil pendapatan.
3. Perjanjian kerjasama yang dilakukan bersifat lisan sehingga tidak ada kekuatan hukum yang melandasinya

C. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya pembatasan masalah agar peneliti ini tidak menyimpang dari tujuannya. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yang terkait Sistem Bagi Hasil

Mertelu dan Paroan dikalangan Nelayan Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bondet Kec Gunung Jati Kab Cirebon sebagai berikut :

1. Mengenai Sistem Bagi hasil Mertelu, dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang Sistem Bagi hasil Mertelu di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
2. Mengenai Sistem Bagi hasil Paroan, dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang Sistem Bagi hasil Paroan di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
3. Mengenai tinjauan ekonomi islam, dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang tinjauan ekonomi islam tentang sistem bagi hasil Mertelu dan Paroan dikalangan Nelayan di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Mertelu di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Paroan di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam tentang Sistem Bagi Hasil Mertelu dan Paroan di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan dan Kegunaan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Sistem Bagi Hasil Mertelu dikalangan Nelayan di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupten Cirebon.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Sistem Bagi Hasil Paroan dikalangan Nelayan di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon

3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tinjauan Ekonomi Islam tentang Sistem Bagi Hasil Mertelu dan Paroan dikalangan Nelayan di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menyelaraskan ilmu pengetahuan yang didapat dalam kegiatan akademik sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ekonomi pembangunan dan konsentrasi islam yang menjadi minat peneliti.

2. Bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Dari hasil penelitian diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan yang sangat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik pada masalah terkait.

3. Bagi Nelayan di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon

Memberikan wawasan atau ilmu baru tentang bagi hasil antara Bakul, Pemilik kapal, dan ABK dalam Perspektif Ekonomi Islam.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai sarana informasi serta masukan untuk menambah pengetahuan atau pemahaman tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan yang sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini juga memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan persoalan diatas maka peneliti menelusuri hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, peneliti menemukan karya tulis yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai sebagai ulasan pada topik yang diteliti.

1. Nur Anisa Pratiwi, H. Muhammad Nuzur, Rahma Muin, (2021) *Sistem Bagi Hasil Nelayan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali)* penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil nelayan dalam perspektif hukum ekonomi islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu permasalahan yang terdapat di lapangan berbeda, dalam penelitian ini nelayan hanya menggunakan sistem bagi hasil 50 : 50 dalam penerapannya dan menggunakan al _mudharabah. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat 2 sistem bagi hasil yaitu *Mertelu* 1/3 dan *Paroan* 50 : 50 dan menggunakan akad syirkah.
2. Israh Maudya Makmur, Marilang (2021) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Pala'lakkang Kecamatan Galesong)*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam pembagian hasil menggunakan sistem 70% dan 30% juga terdapat pada permasalahan yang didapatkan dilapangan seperti sistem bagi hasil yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan adil, pada beberapa kasus, ketidakadilan biasa terjadi antara Pinggawa (pemilik modal) kepada Sawi (pekerja yang mengandalkan tenaga). Sistem bagi hasil antara Papalele, pinggawa, dan sawi di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong termasuk dalam kategori mudharabah muqayyadah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan sistem bagi hasilnya menggunakan 1/3 dan 50 : 50 dan keduanya menggunakan sistem syirkah.
3. Lisnawati, (2021) *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Bagi Hasil pada Komunitas Nelayan (Studi Kasus Pelabuhan Karangantu)*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat 2 hal yang terjadi dalam

pembagian hasil keuntungan kerjasama melaut di Pelabuhan Karangantu, pertama kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak dengan kapal bagan congkel pembagian hasil tersebut merugikan salah satu pihak hal tersebut dalam hukum ekonomi syariah hukumnya riba karena tidak ada penjelasan diawal terhadap hasil yang didapatkan, kerjasama tersebut dilandasi dengan ketidakjujuran sehingga dapat merugikan salah satu pihak, tetapi kedua belah pihak saling suka sama suka. Kedua, bagi hasil antara kedua belah pihak dengan kapal slerek dalam pembagian hasil tersebut sama sama menguntungkan antara juragan dengan nelayan, dalam hukum ekonomi syariah hal tersebut sah dilakukan, sebab tidak ada yang ditutupi dan adil dalam hal pembagian hasil keuntungan, pembagian hasil antara kedua belah pihak tersebut sangat terbuka dan suka sama suka diantaranya. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan permasalahan yang ada pada Nelayan Desa bondet terdapat di ranah peminjaman pada pengepul ikan, tidak ada pemasalahan antara pemilik prahu dan ABK.

4. Nur Asma (2020) Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Perbedaan yang penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah dalam focus permasalahannya. Penelitian ini berfokus pada syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali mandar pada sebagian Bagang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena merugikan salah satu pihak. Ada beberapa nelayan yang menanggung jika terdapat kerugian. Diantara nelayan buruh menanggung biaya perbekalan dan perawatan kapal. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dalam praktiknya pemilik modal menanggung penuh kebutuhan kapal hingga biaya perbekalan.

5. Romaini (2019) Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan). Perbedaan peneliiian ini dengan penelitian yang penulis tulis yakni sistem yang digunakan hanya sistem 50 : 50 dan seua biaya operasional ditanggung ABK, ini menjadi penyebab nelayan merasa dirugikan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan pemilik modal menanggung penuh kebutuhan kapal hingga biaya perbekalan.
6. Fasya, Fasya (2018) Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou kecamatan Idi Rayeuk. Penelitian ini membahas tentang respon nelayan terhadap pola bagi hasil dengan pemilik kapal. Pola bagi hasil dalam penelitian ini adalah pola bagi hasil *akad mudharabah*, sedangkan berkaitan dengan pola bagi hasil ada dua macam bentuk yaitu 50:50 dan 40:30:30, dimana pembagian itu di istilahkan 40:30:30. Artinya 40% untuk pemilik kapal, 60% untuk para ABK, yang nantinya bagian tiap ABK mendapatkan porsi masing-masing, yaitu 30% untuk nahkoda (pawang) serta yang mempunyai tugas khusus, dan 30% untuk anak buah kapal yang hanya membatu proes penangkapan ikan. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada sistem bagi hasil 1/3 dan 50 : 50 dalam perspektif ekonomi islam.
7. Amita Nucifera Nida Silmi, Eko Sri Wiyono, Sugeng Hari Widodo, (2018) Pola Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Pancing di Cisolok. Dalam penelitinan ini Obyek yang diteliti ialah Nelayan Pancing Ulur di Cisolok. Sistem bagi hasil untuk kapal pancing di Pelabuhanratu adalah 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan dari hasil bersih. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada sistem bagi hasil 1/3 dan 50 : 50.

8. Wati, Dian Eka (2018) Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Bagan dan Buruh Nelayan dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga menurut Perspektif Islam (Studi di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus). Perbedaan terjadi pada praktik pembagian dalam penelitian ini, siste bagi hasil yang dilakukan ialah 50 : 50 dan 60 : 40. Dan memperhatikan ekonomi keluarga nelayan tercukupi atau tidak. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada sistem bagi hasil nelayan dan tinjauan etika bisnis bertransaksi dengan pengepul.
9. Hanif Aprilia (2016) Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Menurut Ekonomi Islam di Masyarakat Nelayan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Penelitian ini membahas tentang akad perjanjian bagi hasil di Desa Gebang Mekar. Perbedaan Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian ii tidak membahas secara spesifik berapa bagian yang harus dibagikan tetapi lebih ke mekanisme yang dilakukan oleh nelayan gebang mekar. Sedangkan penelitian ini menjelaskan keduanya yaitu memaparkan angka yang dibagikan dan menjelaskan mekanisme yang dilakukan oleh Nelayan Desa Bondet.
10. Saiful Hadi (2013) Analisis Praktek Bagi Hasil antara Juragan dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi kasus Msyarakat Nelayan PPI Karangsong Indramayu). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialaj dalam penelitian ini penulis menyebutkan memakai akad syirkah mudharabah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan memakai 2 akad yaitu syirkah mudharabah dan syirkah abdan.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan sebelumnya, Untuk memahami persoalan pada pokok permasalahan terlebih dahulu penyusun

mendeskripsikan mengenai persoalan yang menjadi pokok masalah, yakni tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Bondet, dan juga mengenai bagaimana Sistem Bagi Hasil *Mertelu* dan *Paroan* dikalangan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon yang akan penulis lakukan secara bertahap. Pada penguraianya, penulis akan memaparkan bagaimana sebenarnya bagi hasil nelayan yang terjadi, baik menyangkut cara pembagiannya maupun etika bisnis islam yang dilihat dari permasalahan antara Bakul, Pemilik Kapal, dan ABK (Anak Buah kapal). Dari permasalahan-permasalahan diatas peneliti merasa perlu diadakannya penelitian atau kajian-kajian yang dapat menjawab permasalahan ini. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi apa adanya secara objektif.

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan pada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berikatan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

2. Nelayan

Nelayan adalah penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah sumber daya laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir (Sastrawidjaya, 2002).

3. Pengepul Ikan (Bakul)

Pengepul Ikan biasa juga disebut sebagai penguasa ekonomi Nelayan. Dimana pengepul ikan dapat memberi pinjaman modal

kepada para nelayan, dengan syarat hasil tangkapan nelayan dijual kepada pengepul tersebut dengan harga lebih murah dari pada harga dipelangan ikan. Hal ini terjadi karena adanya sangkutan utang piutang antara nelayan dan Pengepul Ikan.

4. Pemilik Kapal

Pemilik Kapal adalah orang yang mempunyai kapal, segala perbekalan yang dibutuhkan pada saat melaut menjadi tanggungan dari pemilik kapal berikut dengan biaya perawatan kapal apabila terdapat kerusakan.

5. ABK (Anak Buah Kapal)

Anak Buah Kapal atau yang biasa disebut ABK merupakan nelayan yang hanya bermodalkan waktu dan tenaga untuk mencari pendapatan dari hasil melaut dengan cara bekerja pada pemilik Kapal. Dengan begitu akan terjadi pembagian hasil melaut dari keduanya.

6. Sistem Bagi Hasil *Mertelu*

Selain sistem *Paroan* masih terdapat satu sistem yang lazim digunakan dipulau Jawa, yaitu sistem bagi hasil *mertelu*. Yang juga disebut dengan sistem $1/3$, yaitu perincian bagi hasil $1/3$ untuk pengelola. *Mertelu* adalah sistem bagi hasil dimana sebagian biaya ditanggung oleh pemilik dan sebagian lagi ditanggung oleh pengelola. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa sistem *mertelu* merupakan sistem bagi hasil dimana pemilik memperoleh $2/3$ bagian dan pengelola mendapat $1/3$ bagian dengan ketentuan pihak-pihak pemilik menanggung seluruh tenaga kerja dan biaya produksi (Hariyanti, 2000).

7. Sistem Bagi Hasil *Paroan*

Sistem Bagi Hasil *Paroan* mengandung arti bahwa setiap hasil panen di bagi dua antara pemilik dan ABK masing-masing mendapat bagian 50%. Dengan ketentuan bahwa seluruh biaya tenaga kerja dan biaya produksi dibebankan kepada ABK (Mubyarto, 1985).


Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola

dana. Terkait dengan penelitian bahwa *paroan* adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola dengan cara setengahan atau masing-masing mendapatkan 50:50. Mekanisme *paroan* antara Pemilik Modal dan pengelola dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya bagi hasil Paroan di Desa Bondet ini dikarenakan pemilik modal tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan menjadi nelayan. Pihak pemilik kapal menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik modal mempercayakan sepenuhnya pengelolaan modal miliknya tersebut pada Pemilik Kapal dan ABK untuk diolah guna memperoleh keuntungan bersama. Keduanya melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya. Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu *paroan* (50-50).

8. Sistem Bagi Hasil Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan profit sharing, dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian laba pada pegawai perusahaan dari suatu perusahaan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun penyertaan sebagian atau untuk kepentingan bisnis (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul mall dan mudharib. Dengan demikian, secara pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharabah, dapat dimasukkan

kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang dipakai sebelumnya secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal (Wati, 2018).



H. Metodologi Penelitian

Lokasi penelitian adalah cakupan wilayah yang menjadi tempat penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Cirebon ditentukan secara sengaja (*purposive*), peneliti memilih 1 tempat penelitian untuk memperoleh informasi, yaitu di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Waktu Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak disetujuinya

proposal penelitian yaitu mulai bulan oktober 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan data yang berbentuk kata (tertulis atau lisan), kalimat, skema ataupun gambar. Tujuan metode penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dimana penelitian langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.

b. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder, adapun sumber data yang dibutuhkan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk variabel atau kata secara lisan melalui narasumber (Suharsimi, 2014). Dalam penelitian ini, data primer akan didapatkan melalui informasi langsung dari para narasumber (Aparat Desa Bondet dan Nelayan di Desa Bondet) dengan melalui proses wawancara untuk memperoleh informasi dan hasil dari proses observasi yang dilakukan.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui dokumentasi/publikasi/laporan penelitian dari

dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang (Darmawan, 2013). Penelitian ini data diperoleh melalui buku, dokumen grafis, jurnal, artikel maupun dokumentasi yang didapatkan dilapangan yang berhubungan dengan penelitian dan dapat memperbanyak atau memperjelas informasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik atau metode untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber, adapun pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya (Bungin, 2005). Proses observasi pada penelitian ini, peneliti mengamati secara lebih mendalam dengan mendatangi langsung nelayan yang ada di Desa Bondet. Peneliti melakukan kunjungan untuk observasi dengan 5 kali kunjungan. Kunjungan yang pertama, peneliti meminta izin kepada kepala desa untuk melakukan penelitian di Desa Bondet. Kunjungan observasi ke 2 sampai ke 5 peneliti melakukan wawancara dengan nelayan yang ada di Desa Bondet.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi secara langsung antara dua pihak atau lebih dimana interaksi ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Dalam proses wawancara peneliti sudah menyiapkan instrument pertanyaan yang akan diajukan kepada Informan, baik itu pertanyaan tertulis ataupun lisan. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu pihak Aparat Desa Bondet dan Nelayan yang ada di Desa Bondet Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 informan yang berprofesi sebagai nelayan. Wawancara dengan informan 1 pada Sabtu, 31 Oktober 2022 pukul 14.49 WIB di Desa Mertasinga Bondet. Wawancara dengan informan 2 pada Jumat, 20

Januari 2023 pukul 11.44 WIB di Desa Mertasinga Bondet. Wawancara dengan informan 3 pada Jumat, 20 Januari 2023 pukul 11.44 WIB di Desa Mertasinga Bondet. Wawancara dengan informan 4 pada Jumat, 20 Januari 2023 pukul 11.51 WIB di Desa Mertasinga Bondet. Wawancara dengan informan 5 pada Jumat, 20 Januari 2023 pukul 11.51 WIB di Desa Mertasinga Bondet. Wawancara dengan informan 5 pada Sabtu, 25 Februari 2023 pukul 15.09 WIB.

c. Dokumentasi

Proses dokumentasi disini peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperlukan yang berasal dari arsip dokumen, catatan, foto, dan dokumen resmi dari Desa Bondet. Dokumentasi ini dilakukan untuk menambah sumber data yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang sebelumnya telah didapatkan.

4. Uji Validitas Data

Uji validitas data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang bersangkutan. Teknik triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi sumber data, metode, dan teori (Moleong Nugrahani 2014)

a. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data yaitu mencari kebenaran data dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber data yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya. Dengan triangulasi sumber data, peneliti dapat membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara atau pun membandingkan data hasil wawancara dengan informasi yang ada dalam dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode yaitu cara mencari kebenaran data dengan membandingkan data dengan cara yang berbeda. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mencari kebenaran data yang mantap, dapat dilakukan dengan menggali data yang sejenis pada informan yang berbeda. Peneliti juga dapat menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya.

c. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah triangulasi yang dapat dilakukan dengan penggunaan beberapa teori yang relevan dalam proses analisis data penelitian. Triangulasi teori dapat dilakukan dengan menganalisis data dengan teori tertentu, kemudian dianalisis kembali dengan teori yang lain sehingga didapatkan simpulan yang mantap.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data diperlukan beberapa tahapan yang perlu dilakukan seperti yang diungkapkan Miles dan Hubberman bahwa teknik analisis data dalam metode penelitian kualitatif melalui 3 tahapan sebagai berikut (Sugiyono, 2015) :

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan pada hal yang penting, dan penyederhanaan pada catatan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dilapangan. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Mengumpulkan informasi dalam bentuk teks atau tabel untuk memperjelas pemahaman terhadap informasi yang dilakukan, kemudian disajikan melalui penjelasan dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan Data

Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian ini melihat kembali pada reduksi data dan data display guna

kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang telah diperoleh.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian Pustaka yang melandasi penelitian.

BAB III : MASYARAKAT NELAYAN DI DESA MERTASINGA BONDET

Dalam bab ini berisi tentang lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN SISTEM BAGI HASIL MASYARAKAT NELAYAN

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan deskripsi objek penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil temuan penelitian.